

## Transfigurasi dan Eksistensi Adat Perkawinan Tolaki

Ridayat<sup>1✉</sup>, Pendais Hak<sup>1</sup>, Susi Harnisa<sup>2</sup>, Gesia M. Urlialy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A Mokodompit, 93232, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, 97233, Indonesia

✉Corresponding Author: [gesia.urlialy@lecturer.unpatti.ac.id](mailto:gesia.urlialy@lecturer.unpatti.ac.id)

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Timeline</b></p> <p>Accepted : 09/12/2025</p> <p>Revised : 21/01/2026</p> <p>Online : 31/01/2026</p> <p>Published : 31/01/2026</p> <hr/> <p><b>Keyword:</b></p> <p><b>Tolaki Customs, Modongo Niwule, Cultural Change, Indigenous Revitalization</b></p>	<p><i>This research aims to analyze the transfiguration and existence of Tolaki marriage customs in Pondidaha Village and identify factors that influence changes in the marriage procession, especially in the modongo niwule tradition. Research uses a qualitative method with a historical approach through five stages, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Data collection techniques were conducted through desk studies, field observations and in-depth interviews. The main informant consists of traditional leaders and community leaders, namely Syawal Saranani, Jamaludin, Surunggila, Sidin Kalenggo, and Thaib Mangidi. Data analysis is carried out through criticism of external and internal sources to test the validity of the data, then continued with interpretation to understand changes in meaning and customary practices. The results of the research show that changes in Tolaki marriage customs are influenced by technological developments, the arrival of Islam, the dynamics of law and government policy, as well as changes in thought patterns due to education and lifestyle. The once very sacred tradition of modongo niwule is now beginning to undergo simplification, especially in communication, determining dowries, and carrying out processions that increasingly follow modern trends. Nevertheless, philosophical values are maintained by traditional elders as a form of preserving cultural heritage. This research confirms the importance of revitalizing customs so that they are not eroded by current developments.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p><b>Adat Tolaki, Modongo Niwule, Perubahan Budaya, Revitalisasi Adat</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transfigurasi dan eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan prosesi perkawinan, khususnya pada tradisi modongo niwule. Penelitian</p>



Jurnal Pendidikan Sejarah  
work is licensed under a  
[Creative Commons  
Attribution 4.0 International  
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui lima tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Informan utama terdiri atas para ketua adat dan tokoh masyarakat, yaitu Syawal Saranani, Jamaludin, Surunggila, Sidin Kalenggo, dan Thaib Mangidi. Analisis data dilakukan melalui kritik sumber eksternal dan internal untuk menguji keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi guna memahami perubahan makna dan praktik adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan adat perkawinan Tolaki dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, masuknya agama Islam, dinamika hukum dan kebijakan pemerintah, serta perubahan pola pikir akibat pendidikan dan gaya hidup. Tradisi modongo niwule yang dahulu sangat sakral kini mulai mengalami penyederhanaan, terutama dalam komunikasi, penentuan mahar, dan pelaksanaan prosesi yang semakin mengikuti tren modern. Meskipun demikian, nilai-nilai filosofis tetap dijaga oleh para tetua adat sebagai bentuk pelestarian warisan budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi adat agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

---

## PENDAHULUAN

Hampir di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam menunjukkan eksistensi masing-masing, baik itu ditinjau dari agama, ras dan budaya khususnya budaya perkawinan. Perkawinan di wilayah Indonesia memiliki prosesi yang beranekaragam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, seperti perkawinan *mbolo weti* (Bima), perkawinan *meranjat* (Sumatra Selatan) dan perkawinan *sinte mungerje* (Aceh) (Jumiati Dkk, 2023; Putri dan Aman, 2022; Bakti Dkk, 2020). Hal tersebut juga terlihat pada prosesi perkawinan masyarakat suku Tolaki yang mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Pondidaha mengenal perkawinan dengan sebutan *merapu*. Kata *merapu* berasal dari bahasa Tolaki

yang terdiri atas dua suku kata, yaitu *rapu* dan *me*. *Rapu* berarti rumpun atau turunan sedangkan kata *me* memiliki arti melakukan sesuatu. Tarimana (1989) menyatakan bahwa *merapu* sebagai merumpun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *merapu* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan hidup atau memperoleh keturunan. Perkawinan suatu ikrar janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina rumah tangga untuk mengikuti perintah Allah (Budiawan, 2021).

Adat perkawinan masyarakat Tolaki merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang telah berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Secara historis, keberadaan adat ini tidak dapat dipisahkan dari asal-usul masyarakat Tolaki itu sendiri yang berkembang sebagai salah satu komunitas etnis tertua di wilayah tersebut dengan sistem sosial yang terorganisasi dan berbasis pada norma adat (Tarimana, 1989).

Dalam perkembangannya, masyarakat Tolaki membentuk suatu sistem hukum adat yang lahir dari kebiasaan kolektif dan terus dipraktikkan secara berkelanjutan. Hukum adat tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan yang dipandang sebagai institusi sosial yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan generasi dan keseimbangan sosial.

Pada masa awal, adat perkawinan Tolaki dipengaruhi oleh sistem kepercayaan lokal yang bersifat animisme dan dinamisme. Dalam sistem kepercayaan ini, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang melibatkan kekuatan spiritual serta restu leluhur. Oleh karena itu, setiap tahapan perkawinan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengikuti

aturan adat yang ketat (Tarimana, 1989).

Seiring dengan perkembangan sejarah, adat perkawinan Tolaki mengalami proses akulturasi budaya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha memberikan warna baru dalam simbolisme ritual adat, terutama dalam aspek struktur sosial dan nilai estetika. Namun, perubahan yang paling signifikan terjadi setelah masuknya agama Islam sekitar abad ke-16 melalui jalur perdagangan. Islam membawa perubahan dalam sistem nilai, terutama terkait legalitas perkawinan, tata cara akad, serta norma hubungan keluarga (Ahyani, 2021)

Meskipun demikian, adat perkawinan Tolaki tidak mengalami penghapusan, melainkan beradaptasi dengan ajaran Islam melalui proses sinkretisme budaya. Masyarakat suku Tolaki meyakini bahwa perkawinan merupakan tahap penting dalam kelangsungan hidup manusia sehingga dianggap sakral. Dalam struktur sosial masyarakat Tolaki, perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, memperkuat hubungan kekerabatan, serta memperoleh pengakuan sosial dalam masyarakat. Bahkan, individu yang belum menikah seringkali belum dianggap sebagai anggota masyarakat yang sempurna karena belum memiliki tanggung jawab sosial secara penuh. Setiap prosesi masih dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi secara turun temurun (Maulana et al., 2025).

Prosesi tradisi yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Tolaki di Kelurahan Pondidaha salah satunya adalah prosesi perkawinan *modongo niwule*. Tahap perkawinan *modongo niwule* yaitu diawali dengan musyawarah mufakat oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Prosesi pelaksanaan perkawinan *modongo*

*niwule* dilakukan dengan cara penuh pertimbangan dan kehati-hatian agar tidak melenceng dari setiap makna dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya (Lakebo et al., 1978).

Tradisi dan adat istiadat baik pasti akan mengalami perkembangan karena kondisi masyarakat mengalami perkembangan atau fluktuatif (Sarnawati dan Pinasti, 2021). Begitu pula yang terjadi pada masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Pondidaha. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut secara tidak langsung mengakibatkan perubahan-perubahan sosial budaya seperti halnya budaya perkawinan yang ada di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarnawati dan Pinastri (2023) yang berjudul perubahan pernikahan dalam tradisi *mombolasuako* pada perkawinan Tolaki. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam proses tradisi *mombolasuako* dan transformasi makna sehingga terjadi pembauran budaya. Lakebo et al., (1978). juga menjelaskan tentang etika, nilai etika dan estetika akad perkawinan Tolaki. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan pada masyarakat Tolaki bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sumber kebahagiaan. Etika dalam prosesi perkawinan Tolaki saat ini telah mulai terlupakan karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai estetika yang terkandung dalam prosesi pernikahan Tolaki yaitu mengagumi keindahan dan artistik karya manusia.

Adat perkawinan Tolaki tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem hukum sosial yang mengatur hubungan

kekerabatan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. sistem perkawinan Tolaki memiliki tahapan yang kompleks mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum adat yang kuat sehingga modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan signifikan terhadap praktik adat perkawinan seperti penyederhanaan prosesi, pergeseran makna, serta berkurangnya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya transformasi budaya yang perlu dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian “Transfigurasi dan Eksistensi Adat Perkawinan Tolaki” penting sebagai upaya dokumentasi, analisis perubahan sosial, serta pelestarian budaya lokal.

## **METODE**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode historis. Langkah-langkah yang digunakan yaitu: pemilihan topik dan penetapan judul, Heuristik, Kritik sumber, Tafsir atau Interpretasi, dan Historiografi (Hadara, et al., 2019; Sjamsuddin dalam Ridayat 2022). (1) Pemilihan topik dan penetapan judul, yaitu peneliti memiliki pemahaman secara intelektual mengenai topik, (2) Heuristik, yaitu peneliti secara langsung turun lapangan dengan mencari sumber tertulis, sumber lisan, dan artefak serta berbagai aplikasi internet mengenai konfigurasi dan eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha.

Teknik pengumpulan data meliputi: 1) Studi dokumen atau pustaka, yaitu mengumpulkan dan mencari serta menelaah data melalui sumber tertulis yang berhubungan dengan konfigurasi dan eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha. 2) pengamatan atau penelitian lapangan, yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung. Adapun

teknik yang digunakan sebagai berikut: a) Observasi, yakni melakukan pengamatan secara langsung terhadap konfigurasi dan eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha, b) Wawancara, yakni peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan antara lain: Syawal Saranani (Ketua adat suku Tolaki Kelurahan Pondidaha), Jamaludin (Ketua adat suku Tolaki Kecamatan Besulutu), Surunggila (Pemangku adat suku Tolaki kelurahan Pondidaha), Sidin kalenggo (Ketua adat suku Tolaki Desa Mumundowu), Thaib Mangidi (Tokoh masyarakat). 3) Kritik Sumber, yaitu bertujuan untuk mengetahui atau menguji keabsahan data dari sumber-sumber yang telah ditemukan. Adapun peneliti melakukan kritik yakni: a) Kritik sumber eksternal, yakni mengkaji asal-usul sumber, melakukan verifikasi, merekonstruksi masa lalu dengan tujuan untuk memperoleh dan mengetahui informasi berasal dari sumber yang belum diubah oleh oknum-oknum tertentu, b) Kritik sumber eksternal, yakni sumber yang berkaitan dengan konfigurasi dan eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha dilakukan sebuah penilaian oleh seorang sejarawan (Darnawati) terhadap isi atau materi dan memutuskan materi kesaksian tersebut reliabel dan kredibel. 4) Interpretasi, yaitu sumber-sumber mengenai konfigurasi dan eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha telah melewati tahap kritik sumber kemudian ditafsirkan sehingga dapat dipercaya secara ilmiah. 5) Historiografi, yaitu penyusunan hasil karya peneliti selama penelitian dengan memperhatikan beberapa tahap, sebagai berikut: a) penjelasan, berarti menjelaskan tiap-tiap tahap penelitian antara lain: faktor-faktor penyebab konfigurasi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha dan eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha. Tahap ini peneliti menyajikan hasil penelitian konfigurasi dan

eksistensi adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha dalam bentuk tulisan.

## **HASIL**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Pondidaha mengalami konfigurasi dan perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan struktural masyarakat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu perkembangan teknologi, agama, pemerintahan dan hukum, serta pendidikan dan gaya hidup. Perkembangan teknologi berperan signifikan dalam mengubah pola pelaksanaan adat perkawinan Tolaki. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan transportasi telah menyederhanakan tahapan-tahapan adat, khususnya dalam proses komunikasi antar keluarga. Tahap *monggolupe*, yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan langsung, kini dapat dilakukan melalui media komunikasi modern. Kondisi ini meningkatkan efisiensi pelaksanaan perkawinan, namun di sisi lain mengurangi intensitas interaksi adat dan nilai kesakralan prosesi.

Faktor agama, terutama masuk dan berkembangnya agama Islam, membawa transfigurasi terhadap sistem kepercayaan dan praktik perkawinan masyarakat Tolaki. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut sebelumnya mengalami pergeseran, meskipun beberapa unsur budaya lama masih bertahan dalam ritual adat. Penyesuaian adat dengan syariat Islam menjadikan hukum agama sebagai dasar utama keabsahan perkawinan, sehingga adat berfungsi sebagai pelengkap selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Selain itu, peran pemerintah dan hukum turut memengaruhi perubahan adat perkawinan Tolaki. Penerapan Undang-Undang

Perkawinan, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan batas usia menikah, mendorong masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan hukum nasional. Keberadaan regulasi tersebut berdampak pada berkurangnya praktik perkawinan usia dini serta memperkuat posisi negara dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Faktor pendidikan dan gaya hidup modern juga berkontribusi terhadap perubahan adat perkawinan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi memperluas wawasan masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga lebih terbuka terhadap budaya luar. Hal ini berdampak pada berkurangnya pemahaman dan praktik adat secara mendalam. Gaya hidup modern yang ditandai dengan tuntutan prestise sosial mendorong pelaksanaan perkawinan secara mewah dan mengikuti tren, seperti penggunaan gedung dan dekorasi modern, yang secara tidak langsung mengurangi unsur adat dalam prosesi perkawinan. Penentuan mahar yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan juga menunjukkan adanya pergeseran makna adat ke arah simbol status sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perubahan adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap modernisasi. Meskipun terjadi penyederhanaan prosesi dan pergeseran makna, nilai-nilai filosofis adat masih dipertahankan oleh para tetua adat sebagai upaya pelestarian budaya lokal.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Konfigurasi Adat Perkawinan Adat Tolaki**

Perjalanan waktu yang sangat cepat diikuti dengan perkembangan maka akan ada ditemukannya perubahan baik itu perubahan ke arah lebih

baik ataupun sebaliknya. Ketika terjadinya perubahan yakni perubahan langsung ataupun perubahan tidak langsung maka itu semua tidak terlepas dari peran masyarakat ataupun manusia itu sendiri dengan di pengaruhi bermacam-macam faktor yang akan menjadi sebab perubahan itu. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan terdiri dari berbagai ras, agama, dan kebudayaan yang beranekaragam sehingga memiliki potensi untuk mengalami perubahan (Rafiq, 2020). Perubahan tersebut dialami oleh salah satu suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara di Kelurahan Pondidaha yakni Tolaki. Adapun penyebab perubahan adat perkawinan pada masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Pondidaha itu terjadi karena beberapa faktor antara lain, yaitu:

#### **Faktor Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi merupakan perkembangan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Perkembangan teknologi berkaitan langsung dengan masyarakat sehingga dapat memberi pengaruh terhadap kebudayaan (Yoga, 2018). Teknologi memberikan kemudahan dan dapat membantu dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam suatu aktifitas. Perkembangan teknologi ini membawa pengaruh negatif dan positif bagi kehidupan masyarakat khususnya dalam aspek budaya perkawinan. Dampak negatif dari perkembangan teknologi itu akan membawa kemerosotan nilai atau moral yang terkandung pada budaya masyarakat itu sendiri. Dampak positif dari perkembangan teknologi yakni kehidupan masyarakat akan dipermudah khususnya dalam aspek budaya perkawinan di Kelurahan Pondidaha.

Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan dalam bidang teknologi, menjadikan pola hidup masyarakat lebih maju jika

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pengaruh teknologi terhadap adat perkawinan Tolaki mulai terlihat secara nyata sejak akhir abad ke-20 dan semakin menguat pada era digital saat ini. Proses perkawinan pada masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Pondidaha sekarang sudah dapat dimudahkan dengan adanya berbagai macam alat yang bisa mempermudah kehidupan masyarakat khususnya dalam hal perkawinan. Misalnya alat komunikasi telepon, handphone dengan berbagai macam aplikasi didalamnya, dan alat transportasi mobil, motor, serta transportasi lainnya. Seperti yang terlihat pada proses pernikahan yang berada di Kelurahan Pondidaha pada tahapan *monggolupe* yakni proses menyampaikan tujuan dari kedatangan keluarga laki-laki. Setelah selesai pada tahapan ini pihak keluarga laki-laki tidak perlu kerumah keluarga perempuan dengan maksud bertanya apakah tujuan mereka diterima atau tidak? Tetapi bisa saja dipermudahkan dengan melalui komunikasi telepon atau tidak perlu bertemu secara langsung. Perkembangan teknologi bukan hanya membawa pada kemudahan untuk menjalani kehidupan tetapi teknologi juga bisa memberikan pengaruh terhadap perubahan budaya khususnya masalah pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan adat, namun sekaligus mengurangi intensitas interaksi sosial dan makna sakral dalam prosesi perkawinan.

### **Faktor Agama**

Masuk dan berkembangnya agama di Kabupaten Konawe menjadi salah satu faktor perubahan atau pergeseran pola kehidupan masyarakat. Ditinjau dari kehidupan masyarakat dahulu sebelum masuk dan berkembang agama penduduk di Kabupaten Konawe menganut sistem kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Kepercayaan animisme dan

Dinamisme yang dimaksud ialah kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercayai memiliki roh atau kekuatan selain itu, sebelum mengenal agama penduduk di Kabupaten Konawe khususnya Kelurahan Pondidaha mempunyai kepercayaan terhadap dewa yang disebut *sangia*. Masuknya agama Hindu dan Budha di Kabupaten Konawe membawa transfigurasi budaya terhadap masyarakat konawe. Transfigurasi tersebut salah satunya ialah terdapat dalam sistem pemerintahan, yakni rakyat mengangkat pemimpin atau kepala suku (Gina, 2023). Selain itu, penggunaan dupa dalam prosesi perkawinan (Saranani, Informan, 02 mei 2025).

Masuk dan berkembangnya agama Islam di kelurahan Pondidaha membawa transfigurasi dari berbagai aspek-aspek spiritual, tradisi, dan budaya. Serapan budaya sebelum masuknya agama Islam tetap berpengaruh terhadap ritual-ritual yang dilakukan setelah masuknya agama Islam (Ahyani, 2021). Pada tahap *mowindahako*, misalnya, pelaksanaan adat kini selalu disandingkan dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adat perkawinan Tolaki mengalami proses sinkretisme budaya, di mana nilai-nilai adat tetap dipertahankan namun disesuaikan dengan ajaran agama. Perkembangan agama islam di Kelurahan Pondidaha terjadi sangat baik sehingga sampai saat ini pengaruh agama islam sangat kuat. Perilaku tersebut tampak yang sering dilakukan dari cara hidup dan budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Kelurahan Pondidaha. Salah satu contoh dari pengaruh masuknya agama Islam di Kelurahan Pondidaha khususnya pada aspek budaya yakni proses perkawinan. Informan mengemukakan bahwa pada zaman kerajaan dahulu, Kabupaten Konawe merupakan tempat penghasil beras terbesar di Sulawesi Tenggara. Dengan penghasilannya tersebut

masyarakat luar Sulawesi Tenggara yakni dari Pulau Jawa dan dari Sulawesi Selatan berbondong- bondong mendatangi wilayah kabupaten Konawe dengan tujuan berdagang. Ketika berada di Kabupaten Konawe mereka bukan hanya berdagang melainkan menyebarkan agama Islam. (Mangidi, Informan 10 Mei 2021).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya agama islam di Kabupaten Konawe dan wilayah sekitarnya tidak terlepas dengan penyebaran melalui saluran perdagangan dengan demikian membawa pengaruh terhadap perubahan budaya khususnya perkawinan. Terjadinya hubungan dagang antara pedagang yang beragama Islam dan wilayah setempat banyak orang- orang pribumi khususnya wanita yang berniat menjadi istri dari para pedagang yang beragama Islam. Ketika melaksanakan perkawinan bagi wanita yang belum Islam maka akan diislamkan setelah itu akan dilaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, setiap masuk dan berkembangnya sistem kepercayaan membawa perubahan dan percampuran budaya.

### **Faktor Pemerintahan dan Hukum**

Suatu negara yang demokratis tidak dapat dipisahkan oleh peraturan hukum yang berlaku di negara itu serta peran pemerintah yang ikut serta dalam pembuatan hukum tersebut. Setelah ditetapkan suatu peraturan hukum di suatu negara maka secara tidak langsung masyarakat harus menaati hukum tersebut atau tidak akan disebut melanggar hukum. Peraturan hukum disuatu negara mengenai aspek kehidupan bermasyarakat yakni, aspek sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya khususnya perkawinan. Penyebab perubahan pola kehidupan masyarakat Tolaki tidak

terlepas dari peran pemerintah. Agar proses pelaksanaan perkawinan berjalan dengan baik, maka masyarakat wajib menaati peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan.

Transfigurasi adat perkawinan Masyarakat Tolaki di Kelurahan Pondidaha terdapat pada persyaratan pengurusan perkawinan. Selain itu, peneliti menekankan kepada pemerintah untuk menetapkan aturan hukum mengenai pernikahan dibawa umur. Peneliti menyayangkan PP 28/2024 yang mengkaji tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi para pelajar atau remaja (Dewi, 2024). Lebih lanjut, Suku Tolaki di Kelurahan Poli-Polia menemukan 12 kasus perkawinan hamil diluar menikah pada usia dini (Sandu, 2021). Hal ini menimbulkan kekhawatiran peneliti, karena pernikahan tanpa pemikiran yang matang akan menimbulkan masalah dimasa mendatang. Peneliti mengharapkan edukasi kepada pelajar untuk tidak melakukan perkawinan diusia pelajar dan menetapkan hukum yang mengatur tentang pernikahan pada usia pelajar.

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua bagian hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum nasional (Jahwa, 2024). Misalnya, pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Ayat (2) menambahkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Selain itu, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah sampai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa perubahan perkawinan

tidak terlepas dari peraturan hukum pemerintah dan hukum agama, dimana dua faktor ini menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan hal ini juga yang membuat masyarakat harus mengurus segala yang bersangkutan dengan pernikahan. Keberadaan hukum sangat berperan penting bagi perubahan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang di masa sebelumnya. Masyarakat mempunyai kebiasaan menikahkan anaknya diusia dini, dengan adanya ketentuan seperti ini masyarakat akan terdorong untuk menikahkan anaknya sesuai dengan ketentuan dari pasal tersebut bukan hanya sah menurut agama tetapi juga akan mendapatkan pengakuan dari negara. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan di Kelurahan Pondidaha bahwa kami sebagai orang tua mengharapkan anak-anak kami menyelesaikan perkuliahan terlebih dahulu. Menikah diusia muda itu banyak permasalahan yang didapatkan salah satunya itu tantangan dalam bidang ekonomi (Surunggila, Informan, 05 Mei 2025).

### **Pendidikan dan Gaya Hidup**

Pendidikan merupakan dasar dari ilmu pengetahuan dengan terjadinya perkembangan dalam pendidikan secara langsung cara berpikir dan perspektif masyarakat akan lebih luas. Seseorang akan lebih banyak mempelajari sesuatu, bukan hanya belajar budaya sendiri tetapi budaya yang berasal di daerah lain. Pola pikir seperti ini akan membawa pengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat khususnya pada budaya masyarakat itu sendiri. Hal serupa terjadi di Kelurahan Pondidaha yang lebih mengetahui budaya budaya luar dari pada budaya sendiri.

Hal ini dipertegas oleh salah satu pernyataan informan yang menyatakan bahwa kebudayaan Tolaki di Kelurahan Pondidaha sudah

mulai terkikis oleh perkembangan IPTEK, agama, hukum, dan pendidikan serta gaya hidup. Bagaimana mau mengetahui tradisi-tradisi penting, saling menghargai saja sudah tidak hadir ditengah-tengah masyarakat. Saat ini, anak-anak kami yang sudah mengenyam pendidikan, banyak yang bersosialisasi dan hanya menampilkan trend-trend terbaru (Jamaludin, Informan, 03 Mei, 2025).

Perkembangan saat ini, masyarakat Tolaki di Kelurahan Pondidaha berlomba-lomba dalam rana pendidikan. Orang tua berupaya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya, sehingga bisa bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, masyarakat Tolaki di Kelurahan Pondidaha terdapat beberapa penduduknya menempuh pendidikan di luar kota, kadang kala setelah selesai pendidikannya mereka kembali ke kampung halaman membawa ilmu baru dan inovasi baru untuk perkembangan pola kehidupan masyarakat khususnya pada budaya masyarakat yakni perkawinan. Inilah harapan kan kepada partisipan-partisipan pendidikan agar mengenyam pendidikan yang sebanyak-banyaknya dan pulanglah untuk memberi refleksi kepada anak-anak muda untuk mempelajari kebudayaan sendiri terlebih dahulu, lalu mempelajari hal-hal baru (Informan, Kalenggo, 07 Mei 2025).

Faktor pendidikan yang semakin berkembang di wilayah Kelurahan Pondidaha membawa perubahan walaupun tidak secara langsung. Perubahan tersebut terjadi secara masif dan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya aspek budaya dalam perkawinan. Mahar dalam perkawinan masyarakat Tolaki di Kelurahan Pondidaha mempunyai kebiasaan sampai sekarang yakni dengan mengikuti strata sosial pendidikan. Semakin tinggi pendidikan salah satu

mempelai maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya mahar tersebut. Hal ini dapat mengurangi atau menghilangkan budaya itu sendiri. Pentingnya pemahaman budaya kepada generasi muda dapat menentukan arah dan tujuan suatu kebudayaan. Peneliti berharap ada dampak positif dengan hadirnya tulisan ini.

Hadirnya teknologi yang tidak terbatas membuat lingkungan masyarakat semakin berkembang dengan gaya hidup yang modern. Rasa gengsi yang tinggi mengakibatkan tuntutan ekonomi semakin meningkat, sehingga membawa pengaruh terhadap perilaku masyarakat seperti dalam pernikahan. Dewasa ini, pernikahan sering dilakukan secara mewah dengan harapan mendapatkan sorotan yang bagus dari masyarakat sekitar. Hal tersebut, juga sering dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di kelurahan Pondidaha dengan tujuan mengikuti tren atau perkembangan zaman. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi adat dalam prosesi pernikahan yang diwariskan oleh para leluhur. Sehingga peneliti mencoba memberikan sedikit flash-back terkait pentingnya mempertahankan tradisi. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu dengan maksud dan tujuan tertentu. Tradisi adalah pandangan hidup yang meliputi cara berpikir, bertindak dan terencana yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu (Darma, 2020). Sehingga kebiasaan atau pandangan hidup harus kita pertahankan.

Pernikahan terjadi sekali seumur hidup, sehingga membuat moment membahagiakan tersebut menjadi kenangan yang tak terlupakan. Konsep pernikahan mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai macam variasi selalu diupayakan agar terlihat berkesan. Tanpa disadari adat hanyalah di anggap sebagai syarat pernikahan yang tidak terlalu di

fokuskan lagi seperti dulu, pada zaman yang sudah penuh dengan kemajuan teknologi ini sudah jarang di temukan pernikahan yang sangat memfokuskan diri kepada proses pelaksanaan hukum adat kecuali pada masyarakat yang berada di kampung yang masih sangat kental akan budaya. Masyarakat dengan gaya hidup yang semakin maju akan membawa pengaruh bagi pelaksanaan perkawinan. Misalkan beberapa masyarakat yang berada di Kelurahan Pondidaha sering mengadakan acara pernikahan di Balai atau gedung yang berada di Kelurahan Pondidaha dengan dekorasi bernuansa moderen, hal ini membuat unsur adat menjadi berkurang di dalam pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Adat perkawinan Tolaki di Kelurahan Pondidaha mengalami transfigurasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, agama, pendidikan, hukum, dan gaya hidup masyarakat. Prosesi *modongo niwule* yang sebelumnya sangat sakral kini mulai mengalami penyederhanaan tanpa menghilangkan nilai filosofis yang diwariskan leluhur. Perubahan ini tampak dalam cara berkomunikasi, penentuan mahar, hingga bentuk pelaksanaan upacara yang semakin mengikuti tuntutan modernitas. Meskipun terdapat pergeseran nilai, para ketua adat dan tokoh masyarakat tetap berupaya menjaga esensi tradisi agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa adat bukan hanya simbol budaya, tetapi merupakan identitas yang memperkuat keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat Tolaki. Oleh karena itu, pelestarian adat menjadi tanggung jawab seluruh generasi sebagai wujud penghargaan terhadap warisan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S. (2021). Kajian Fenomenologi terhadap Perubahan Budaya Akulturatif di Sumenep Madura. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 7(1), 44-78. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i1.145>
- Bakti, I. S., Amin, K. & Fakhrurrazi (2020). Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), 168-188. <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i2.3133>
- Budiawan, Afiq. (2021). Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*. 8 (1). 115-125. DOI: [10.54576/annahl.v8i2.39](https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39)
- Darma, S. (2020). *Tradisi Maccera Bola pada Masyarakat Desa Cakkeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10781/>
- Dewi, Vini A. (2024). Pemprov Jabar: Kontrasepsi pelajar tak masalah, karena bersifat khusus. ANTARA: Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaraneews.com/berita/4276623/pemprov-jabar-kontrasepsi-pelajar-tak-masalah-karena-bersifat-khusus>. Diakses pada 19 Mei 2025
- Gina, Fransiska V. (2023). 7 Contoh Hasil Akulturasi Kebudayaan Hindu-Buddha dengan Budaya Lokal, Materi IPS. PARAPUAN. <https://bobo.grid.id/read/083738207/7-contoh-hasil-akulturasi-kebudayaan-hindu-buddha-dengan-budaya-lokal-materi-ips?page=all>. Diakses pada 19 Mei 2025
- Hadara, Ali, dkk. 2019 *Prosedur dan Pendekatan dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Kendari: Sekarlangit.
- Haiza Nadia. (2023). Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura. *An- Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 56-66. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.75>
- Indriani, Resti. Hadara A., Batia La. (2023). Structure Of Tolea And Pabitara Speech In The Traditional Processes Of Toloki Tribe Wedding In Puuwonggia Village, Motui District, Konawe Utara District (2008-2021). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 8(1) <https://doi.org/10.36709/jpps.v8i1.82>
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1),

- 1692–1705. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>
- Jumiati, N., Hamidsyukrie, H., & Suryanti, N. M. N. (2023). Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolu Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 829–833. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1304>
- Lakebo, Berthyn et al.,. (1978). Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Pompana, Haris, E., Tasik, Femi, C., M., Kawung, Evelin, J., R. (2023). Kearifan Lokal Budaya Perkawinan Suku Saluan di Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah Society & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 3 (3), 1-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/49510>
- Putri, H. R., & Aman, A. (2022). Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Meranjat, Ogan Ilir Sumatra Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(2), 137–147. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n2.p137-147.2022>
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3 (1), 14-29. <https://doi.org/10.33822/gk.v3i1.1704>
- Rahim, Daud & Ahmad, Ibrahim & Ismail, Nurwita. (2023). Pergeseran Adat Modepita Dilonggato dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*. 1. 22-30. DOI:[10.35326/judicatum.v1i1.3271](https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.3271)
- Ridayat Aman. Hak, Pendais. Dinda, Laode. Basri, Laode Ali. Setiawan, Johan. (2022) The Development of Blacksmith Crafts in West Muna Regency 1985–2016. *Proceedings of the Annual Conference on Research, Educational Implementation, Social Studies and History (AREISSH 2021)*. Atlantis Press, 188-197. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-17-6\\_21](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-17-6_21)
- Ruslan, D. A. R. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappetuada dalam Adat Bugis Makassar. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(3), 217-222. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.11034>
- Sandu, Ferdinand, Syahrin, Hisna. (2021). Peranan Zending Bagi

- Kehidupan Masyarakat Tolaki Di Poli-Polia Kolaka Bagian Timur: 1918-1942. (2021). *Journal Idea of History*, 4(1), 46-56. <https://doi.org/10.33772/history.v4i1.1299>
- Sarnawati & Pinasti, Indah, I. (2021). Perubahan Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) Pada Pernikahan Suku Tolaki di Desa Sanggula. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. 10(3) pp. 2-16. [10.21831/e-societas.v10i3.17163](https://doi.org/10.21831/e-societas.v10i3.17163)
- Tarimana, A. R. (1989). *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Kemendikbud.
- Yoga, S. (2018). Perubahan sosial budaya masyarakat indonesia dan perkembangan teknologi komunikasi. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 24(1). <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>